



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK LAHIR DARI
PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DALAM
PERSPEKTIF UU NO 16 TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**COMBAT ELANG BANDA RAHMADAN
NPM : 211003742018412**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK LAHIR DARI
PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DALAM
PERSPEKTIF UU NO 16 TAHUN 2019**

Skripsi

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**COMBAT ELANG BANDA RAHMADAN
NPM : 211003742018412**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

**Mieke Anggraeni Dewi, SH., MHum.
NIDN : 0613066501**

Anggota,

**Bambang Purwanto, SH., MH.
NIDN : 0604036402**

Anggota,

**Dr. Agus Wibowo, SH., M.Si.
NIDN : 0613086201**

**Mengetahui
Dekan**



**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	3
C. Perumysan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Perkawinan atau Pernikahan Menurut Hukum Islam ..	8
B. Tinjauan Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	43
B. Spesifikasi Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Metode Penyajian Data	45

F. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Pengertian Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Ketentuan Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	46
B. Akibat Hukum Anak Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan Sebelum Dan Sesudah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	49
C. Pengaturan Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Perkawinan siri adalah bentuk perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama, sehingga perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama, tetapi si pelaku perkawinan tidak mendaftarkan atau mencatatkan diri pada Kantor Urusan Agama (KUA)/Pegawai Pencatat Nikah. Rumusan masalah penelitian ini yaitu : (1) pengertian perkawinan dibawah tangan, (2) akibat hukum anak lahir dari perkawinan dibawah tangan sebelum dan sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan (3) pengaturan perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Diskriptif Empiris. Hasil Penelitian sebagai berikut : Perkawinan siri yaitu Perkawinan yang tidak terdaftar di KUA. Akibat hukum perkawinan siri yaitu : (1) suami istri tersebut tidak dapat diakui oleh hukum (undang-undang) sebagai suami istri yang sah (Pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019); (2) Status anak-anak : Anak-anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar statusnya adalah dianggap bukan sebagai anak yang sah (Pasal 42 dan 43 Undang-undang No. 16 Tahun 2019); (3) Masalah harta bersama (pasal 35, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019); dan (4) Masalah Warisan. Dampak hukum perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010, adalah khusus pada pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019. sebagai berikut : sesudah keluar Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010 seorang anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan di bawah tangan atau pernikahan siri : (1) mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya, dan (2) memungkinkan untuk dapat mempunyai hubungan perdata dengan lelaki yang merupakan ayah biologisnya.

Kata kunci : Anak, Akibat Hukum, Perkawinan dibawah Tangan.